

#### PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

#### PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR: 31052310313216234

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : PT HEKA PROPERTI UTAMA

2. NPWP : 75.488.642.2-435.000

3. Alamat Kantor : Taman Alamanda Blok G.1 No. 32, Desa/Kelurahan Karangsatria, Kec.

Tambun Utara, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat

No. Telepon : 02182739887

Email : heka.properti@gmail.com

4. Status Penanaman Modal : PMDN

5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan : Lihat Lampiran

Usaha Indonesia (KBLI)

6. Judul KBLI : Lihat Lampiran 7. Skala Usaha : Usaha Besar

8. Lokasi Usaha

a. Alamat : Jl. Raya srimahi

b. Desa/Kelurahan : Srimahi

c. Kecamatan : Tambun Utara d. Kabupaten/Kota : Kabupaten Bekasi

e. Provinsi : Jawa Barat f. Koordinat Geografis yang : Lihat lampiran

dimohon

9. Luas tanah yang dimohon : 246.326,90 M²

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

 $\begin{array}{ll} \hbox{1. Koordinat Geografis yang disetujui} & \hbox{: Lihat lampiran} \\ \hbox{2. Luas tanah yang disetujui} & \hbox{: } 28.860 \ M^2 \\ \end{array}$ 

3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan : Permukiman Perkotaan

Ruang

4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan : 68111

Usaha Indonesia (KBLI)

5. Judul KBLI : Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa

6. Koefisien Dasar Bangunan : 0.6

maksimum

7. Koefisien Lantai Bangunan : 1.5

maksimum

8. Indikasi Program Pemanfaatan : Tidak Terdapat Pada Indikasi Program Utama Pemanfaatan Ruang

2112110

9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan :-

Pemanfaatan Ruang

10. Informasi tambahan (apabila

tersedia)

a. Garis Sempadan Bangunan : 3

minimum

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

<sup>3.</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

b. Jarak Bebas Bangunan minimum :c. Koefisien Dasar Hijau minimum : 0.06
d. Koefisien Tapak Basement :-

minimum

e. Jaringan Utilitas Kota : 0.00

#### Dengan mempertimbangkan:

- 1. Peraturan Daerah perda nomor 12 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
- 2. Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten Bekasi Nomor 104/2023

#### Ketentuan Lainnya:

- 1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- 2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
- 5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
- 6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 31 Mei 2023

a.n. Bupati Bekasi Kepala DPMPTSP Kabupaten Bekasi,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 31 Mei 2023



Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

<sup>3.</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

<sup>4.</sup> Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses



## **LAMPIRAN**

## PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR: 31052310313216234

## Tabel KBLI dan Kegiatan Usaha

| No. | Kode KBLI | Judul KBLI/Kegiatan Usaha                    |  |
|-----|-----------|--|--|
| 1   | 68111     | Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa |  |
| 2   | 68111     | Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa |  |
| 3   | 68111     | Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa |  |
| 4   | 68111     | Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa |  |




Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung Jawab Pelaku Usaha.

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.







## **LAMPIRAN**

## PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR: 31052310313216234

#### Tabel Koordinat yang dimohonkan

|     | I 'atan            | n '               |
|-----|--------------------|-------------------|
| No. | Lintang            | Bujur             |
| 1   | -6.169094974667273 | 107.0886414487008 |
| 2   | -6.168483302496448 | 107.0887991519247 |
| 3   | -6.169152989273983 | 107.0905851301104 |
| 4   | -6.168556342789373 | 107.0908002036918 |
| 5   | -6.168829747643954 | 107.0918347363856 |
| 6   | -6.171535559847245 | 107.0928549007084 |
| 7   | -6.172301269574866 | 107.0929404442927 |
| 8   | -6.172600512545431 | 107.0928616448108 |
| 9   | -6.173247002434596 | 107.0924237361378 |
| 10  | -6.173696313899173 | 107.0919382527961 |
| 11  | -6.173791785618614 | 107.0916203069252 |
| 12  | -6.173910831430939 | 107.0911338590421 |
| 13  | -6.174104769231644 | 107.0908256210023 |
| 14  | -6.174308974023457 | 107.0906612791459 |
| 15  | -6.174819825038864 | 107.0904491145607 |
| 16  | -6.174632705110147 | 107.0900553474967 |
| 17  | -6.174360090355492 | 107.0902675914355 |
| 18  | -6.17397913834218  | 107.0904046956645 |
| 19  | -6.173645424273777 | 107.0894800059241 |
| 20  | -6.174325978312672 | 107.0891719898394 |
| 21  | -6.173254906241083 | 107.0868509533009 |
| 22  | -6.172864914125789 | 107.0870762368437 |
| 23  | -6.17256395613669  | 107.0873861771369 |
| 24  | -6.173042946570459 | 107.0883210870833 |
| 25  | -6.171308026371411 | 107.0892007415733 |
| 26  | -6.171219510105018 | 107.0889265223058 |
| 27  | -6.171137668292734 | 107.0884364247784 |
| 28  | -6.170511367255633 | 107.0887124014679 |
| 29  | -6.170872672333933 | 107.089699020936  |
| 30  | -6.170447675469046 | 107.0899059457165 |
| 31  | -6.170270574197663 | 107.0894427652248 |
| 32  | -6.169466899535622 | 107.0897705456321 |
| 33  | -6.169094974667273 | 107.0886414487008 |
|     |                    |                   |






Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung Jawab Pelaku Usaha.

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.




2. 3. 4.





#### PETA PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

PKKPR dinyatakan <del>disetujui seluruhnya</del> / disetujui Sebagian /<del>-ditolak seluruhnya</del> seluas 28.860M² dengan pertimbangan :

- Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk Penerbitan PKKPR No. CKR/PTP.01/104/III/2023
- Berita Acara Rapat Pembahasan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Oleh Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Bekasi No. 077/FPR/PKKPR/IV/2023








# <u>Arahan Ketentuan Umum Peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah</u> <u>sesuai Perda No.12 Tahun 2011 Kabupaten Bekasi</u>

- 1. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir (pasal 52 ayat9):
  - a) pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis,dan ancaman bencana;
  - b) melestarikan kawasan lindung dan kawasan hulu sungai;
  - c) pembuatan sumur resapan di kawasan perkotaan dan pedesaan, kawasan pertanian yang dilengkapi dengan embung, bendung, maupun cek dam, pembuatan bendungan baru;
  - d) membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan primer, sekunder maupun tersier, serta tidak menyatukan fungsi irigasi untuk drainase;
  - e) penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari pemukiman penduduk;
  - f) pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
  - g) penetapan batas dataran banjir;
  - h) pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
  - i) ketentuan pelanggaran pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.



- Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perumahan (pasal 53 ayat 8):
  - a) penetapan amplop bangunan;
  - b) penetapan tema arsitektur bangunan;
  - c) kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan harus dapat menjadikan sebagai tempat hunian yang aman, nyaman dan produktif, serta didukung oleh sarana dan prasarana permukiman;
  - d) setiap kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana dan prasarana permukiman sesuai hirarki dan tingkat pelayanan masing-masing;
  - e) permukiman perkotaan diarahkan pada penyediaan hunian yang layak dan dilayani oleh sarana dan prasarana permukiman yang memadai;
  - f) pengembangan permukiman perkotaan besar dan menengah, diarahkan pada penyediaan kasiba dan lisiba berdiri sendiri, perbaikan kualitas permukiman dan pengembangan perumahan secara vertikal;
  - g) pengembangan permukiman perkotaan kecil dilakukan melalui pembentukan pusat pelayanan kecamatan;
  - h) permukiman perdesaan sebagai hunian berbasis agraris, dikembangkan dengan memanfaatkan lahan pertanian, halaman rumah, dan lahan kurang produktif sebagai basis kegiatan usaha;
  - i) permukiman perdesaan yang berlokasi di pegunungan dikembangkan dengan berbasis perkebunan dan hortikultura, disertai pengolahan hasil, permukiman perdesaan yang berlokasi di dataran rendah, basis pengembangannya meliputi pertanian tanaman pangan dan perikanan darat, serta pengolahan hasil pertanian;
  - j) membentuk klaster-klaster permukiman untuk menghindari penumpukan dan penyatuan antar kawasan permukiman, dan diantara klaster permukiman disediakan ruang terbuka hijau (RTH);
  - k) pengembangan permukiman kawasan khusus seperti penyediaan tempat peristirahatan pada kawasan pariwisata, kawasan permukiman baru sebagai akibat perkembangan infrastruktur, kegiatan sentra ekonomi, sekitar kawasan industri, dilakukan dengan tetap memegang kaidah lingkungan hidup dan sesuai dengan rencana tata ruang;
  - I) penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
  - m)penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.

# Koordinat Batas Bidang Rencana Lokasi Kegiatan



| NO | X                | Y                 |
|----|------------------|-------------------|
| 1  | 107.089801199766 | -6.16947919970528 |
| 2  | 107.090754800394 | -6.1698752998052  |
| 3  | 107.090623100076 | -6.17028360010801 |
| 4  | 107.090469799841 | -6.17071860038305 |
| 5  | 107.090300499768 | -6.1711830003951  |
| 6  | 107.090174100055 | -6.17156729959117 |
| 7  | 107.090460999975 | -6.17168200002425 |
| 8  | 107.090251799681 | -6.172343300303   |
| 9  | 107.088958999958 | -6.17184190038336 |
| 10 | 107.08917159969  | -6.17146659980369 |
| 11 | 107.089246999749 | -6.17126289976295 |
| 12 | 107.089511299707 | -6.17138239987781 |
| 13 | 107.089582599757 | -6.17120329989234 |
| 14 | 107.089991599733 | -6.17036189958196 |
| 15 | 107.089499499702 | -6.17017790008998 |
| 16 | 107.089801199766 | -6.16947919970528 |

### Keterangan Yang Dianggap Perlu

- PKKPR ini hanya menunjukkan peruntukan rencana pemanfaatan ruang yang diperbolehkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- PKKPR ini bukan merupakan bukti pemilikan hak atas tanah;
- PKKPR ini dinyatakan tidak berlaku apabila dikemudian hari terdapat keterangan atau informasi yang tidak benar atau dipalsukan di dalam proses permohonan PKKPR ini.
- Apabila dikemudian hari ditemukan terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam PKKPR ini maka PKKPR akan ditinjau kembali untuk dilakukan perbaikan.